



PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G./2010/PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

-----, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

-----, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor: 127/Pdt.G./2010/PA.Mrk., tanggal 23 September 2010, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah di Merauke pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 1999 Masehi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/43/X/1999, Seri KF, Nomor ; 1049325, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke pada tanggal 27 Oktober 1999;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama -----, umur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mendengar laporan dari ----- (tetangga dan masih ada ikatan keluarga dengan Pemohon), bahwa Termohon berselingkuh dengan ----- (tetangga Pemohon yang juga merupakan adik kandung ----- sampai sudah berhubungan badan, setelah mendengar laporan dari ----- saat itu juga Pemohon menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakui kebenaran cerita tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran dan Pemohon sempat memukul Termohon;
4. Bahwa pada awal Juni 2010, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan kenyataan tersebut, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon yang masih bersebelahan dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq., Majelis Hakim berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, padahal sesuai dengan relaas panggilan Termohon tertanggal 30 September 2010 dan 8 serta 14 Oktober 2010 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon Nomor : ----- tertanggal 10 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Distrik Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P3;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, Nomor : 575/43/X/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke setelah diperiksa dan dicocokkan dengn aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2;

B. SAKSI-SAKSI

1. -----, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 1999;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama -----, umur 4 tahun yang sering dipanggil dengan -----;
 - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain -----;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung selingkuhan Termohon masuk ke dalam kamar Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut ----- memperlihatkan bekas gigitan Termohon pada bagian dada -----;
 - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan (jalinan asmara) yang dilakukan oleh Termohon terjadi pada tahun 2003 dan 2004;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2010, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal akibat dari masalah perselingkuhan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya;
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk tidak hidup bersama lagi dengan Termohon;
2. -----, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan (swasta), bertempat tinggal di Jalan -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama -----, umur 5 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama ----- yang berakibat diantara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2010 Termohon telah berselingkuh dengan ----- dan sejak itu pula pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon dengan ----- sedang bermain asmara;
- Bahwa antara rumah tanggag Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon kerap menampar Termohon karena pengakuannya tentang perselingkuhan yang dilakukannya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan/kecocokan disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yakni -----, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan atau gugurlah hak-haknya untuk memberikan jawaban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, adalah Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, maka sesuai pasal 49 ayat (1) dan (2), serta pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 yang telah diperkuat dua orang saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- ⇒ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama -----;
- ⇒ Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon menampar wajah Termohon karena pengakuan/pembenaran mengenai perselingkuhan yang dilakukannya;
- ⇒ Bahwa sejak Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan menunjukkan pula bahwa Termohon dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di persatukan lagi;

Menimbang bahwa, mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

دنتشا اذا مءءة بءرة جوزلا اهجوزلا ق ل ط هءاءى ضا ق ل ا ءة ق ل ط



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan dalil ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,00. (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1431 Hijriyah. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami BHRUL MAJI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, di dampingi oleh HARIYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Ttd.

BAHRUL MAJI, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

ADAM MALIK B, S.HI

Ttd.

RUSTAM, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

HARIYATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)